



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 107/B/2016/PTTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

RIRIN RIO WINDIARTI, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Simorejo 1/11, RT 001, RW.002 Kelurahan  
Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota  
Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasa  
hukumnya yang bernama H. KHOIRI, SH,  
BAMBANG POERNOMO H, SH dan ANWAR  
BADRI, SH kesemuanya Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat di  
Jalan Ketintang Madya II/11  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus  
tanggal 17 Agustus 2015 selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /  
PEMBANDING;-----

**M E L A W A N :**

MOHAMMAD RUM RIVAI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pensiunan, bertempat tinggal di Deltasari Indah  
AF-39 RT.004 RW, 010 Kel. Kureksari, Kec. Waru  
Sidoarjo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

*Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 1 dari 12 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama H. SAID PELU, SH.MH dan  
DANIEL ABIA JOHANNES SH. MH, Keduanya  
berkewarganegaraan Indonesia dan Advokat pada  
kantor Hukum "*Lentera Keadilan*" Espe & Rekan  
Berkedudukan di Ruko Indra Prasta Residence  
Kav.7 Ngeni Jl. Kol. Sugiono Kepuh Kiriman Waru,  
Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Tanggal 29 September 2015 Jawa Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai. PENGGUGAT /  
TERBANDING;-----

DAN

LURAH LONTAR KOTA SURABAYA, Berkedudukan di Jalan Raya Lontar  
No 5 Surabaya. Dalam hal ini diwakili  
RIDWAN SETIAWAN ROYANI, S. Sos selaku  
Lurah Lontar Selanjutnya disebut sebagai..  
TERGUGAT / TERBANDING;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 107/B/ 2016/ PT.TUN.SBY, tanggal 19 April 2016, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  
Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 188/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2016 yang  
dimohonkan banding. -----

*Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 2 dari 12 Halaman



3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Januari 2016 Nomor : 188 / G / 2015 / PTUN SBY. yang amarnya sebagai berikut ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Lurah Lontar Kota Surabaya tertanggal 13 April 2015 Nomor 593/97/436.10.154/2015 perihal informasi tanah ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Lurah Lontar Kota Surabaya tertanggal 13 April 2015 Nomor 593/97/436.10.154/2015 perihal informasi tanah
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untuk mendaftarkan jual beli ke dalam Buku C desa sebagaimana surat penggugat tertanggal 9 April 2015;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah)-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;----

*Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 3 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengirim Surat Pemberitahuan Isi Putusan Kepada Tergugat II Intervensi tanggal 7 Januari 2016 yang diterima oleh kuasa Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 Januari 2016;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 12 Pebruari 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 12 Pebruari 2016 ;-----

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding; -

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Bahwa Penggugat / Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 188 /G/2015/PTUN.SBY tertanggal 14 Maret 2016 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 188 / G / 2015 / PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari 2016 yang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengirimkan Surat Pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Hukum

*Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 4 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tanggal 7 Januari 2016 yang diterima oleh kuasa

Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Pebruari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 188 / G /2015 / PTUN. SBY yang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Pebruari 2016 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;--

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 188 /G/2015/ PTUN.SBY tanggal 7 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -----

*Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.*

Halaman 5 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Terbanding, pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding dalam jawabnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat / Terbanding berkaitan dengan Kompetensi absolut;----

Eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding terdiri atas :

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding adalah sengketa hak bukan sengketa tata usaha negara;-----
2. Obyek gugatan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Gugatan Kabur / obscur libel;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding tentang Kompensi Absolut atau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding adalah sengketa hak bukan sengketa tata usaha negara yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 50 Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor :9 tahun 2004 tentang peradilan Umum , pasal 50, pasal 1 Angka 10 , pasal 1 Angka 9 Undang – undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 2 serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan , dikaitkan dengan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa Surat Keputusan Lurah Lontar Kota Surabaya tertanggal 13 April 2015 Nomor : 593/97/436.10.154/2015 perihal informasi tanah (bukti P-1). berpendapat bahwa obyek sengketa

*Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 6 dari 12 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo. Oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolute atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa hak bukan sengketa tata usaha negara dan eksepsi Tergugat II Intervensi berkaitan dengan obyek gugatan bukan keputusan tata usaha negara tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat / Terbanding memperoleh sebidang tanah yang terletak di kelurahan Lontar Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dengan luas 300M<sup>2</sup> dari Merienes berdasarkan Akta Penyerahan dan Pelimpahan Hak No.102 tanggal 30 Nopember 1996 (bukti P-13). Yang mana Marienes memperoleh bidang tanah tersebut dari Ferry E Moniaga berdasarkan Akta Penyerahan dan Pelimpahan Hak No. 70 tanggal 19 Juni 1996 (bukti P-12), sedangkan Ferry E Moniaga memperoleh bidang tanah tersebut dengan luas 300 M<sup>2</sup> Petok D 975 Persil 49 Kls D-II dari Taib P Moestakin sebagaimana surat perjanjian jual beli tanggal 1 Oktober 1976 ( bukti P-8);-----

Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding memperoleh bidang tanah yasan luas 300 M<sup>2</sup> tercatat dalam Surat Iuran Pembangunan Daerah No. 4623, Persil 49 Klas D -II yang terletak di kelurahan Lontar dari Ferry E Moniaga berdasarkan surat perjanjian ikatan jual beli tanah tanggal 7 Januari 1999 ( Bukti T .II.I-4) jo. Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 19 Mei 1999 ( bukti T.II.I-5);-----
- Bahwa baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bidang tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat/Terbanding bernama Ferry E Moniaga dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya saksi tidak pernah menjual tanahnya kepada Tergugat II Intervensi / Pembanding dan tidak pernah melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat II Intervensi / Pembanding oleh karenanya tanda tangan yang tertera pada surat perjanjian jual beli sebagaimana bukti T.II.I-4 bukan tanda tangan saksi, karena saksi telah merubah tanda tangan sejak tahun 1982;-----
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding bernama ADI dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir dalam jual beli tanah antara Pak Ferry dengan ibu Ririn pada tahun 1999, yang hadir pada waktu itu yaitu Muslim, Hasan, Sapuri, Pak Ferry, Sudarsono dan ibu Ririn serta anaknya . Saksi membenarkan lampiran Bukti T.II.I-3 berupa kwitansi dan membenarkan tanda tangan dalam bukti T.II.I-4 namun tanda tangan saksi sudah diganti dan beda dengan yang ada di KTP ( saksi menanda tangani pada kertas kosong tanda tangan yang sesuai bukti T.II.I-4 dan dengan yang sesuai KTP).

Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.

Halaman 8 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran harga tanah dilakukan di rumah Pak Sudarsono ( Suami Tergugat II Intervensi / Pembanding ) dan saksi bertemu dengan Pak Ferry dikelurahan dan di rumah Pak Sudarsono ( vide Berita Acara Persidangan lanjutan 14 tanggal 10 Desember 2015);--

- Bahwa bila diteliti obyek sengketa berupa Surat Tergugat / Terbanding No.593/97/436.10.154/2015 tanggal 13 April 2015 perihal informasi tanah (bukti P-1) diperoleh fakta bahwa penolakan Tergugat / Terbanding terhadap surat permohonan Penggugat / Terbanding tanggal 9 April 2015 untuk dicatatkan dalam letter C dikarenakan dalam catatan Letter C Kelurahan Lontar sudah beralih lebih dahulu ke Ririn Rio Windiarti, maka permohonan Penggugat / Terbanding tidak dapat dilayani hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa masih terdapat persengketaan kepemilikan hak atas tanah luas 300 M<sup>2</sup> petok D Persil 49 Kls D –II di Dukuh Sambisari Kelurahan Lontar, Kota Surabaya antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat II Intervensi / Pembanding yang mana masing – masing pihak mempunyai dasar penguasaan / kepemilikan atas bidang tanah tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum untuk diputuskan siapakah yang paling berhak atas bidang tanah tersebut, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara belumlah berwenang untuk memeriksa dan memutus obyek sengketa a qou;-----

Menimbang, bahwa berdasrkan pertimbangan hukum diatas , maka Eksepsi Tergugat / Terbanding tentang Kopetensi Absolut dan

*Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 9 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Terrgugat II Intervensi / Pembanding tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa hak bukanlah sengketa tata usaha negara yang menurut Majelis Hakim tingkat banding juga merupakan eksepsi Kompetensi Absolut adalah beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Absolut dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding diterima . maka terhadap Eksepsi lain-lainnya dari Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak perlu di pertimbangan lagi;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tentang Eksepsi Absolut, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjunya gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 188/G/2015/PTUN. SBY tanggal 7 Januari 2016 yang telah mengabulkan Gugatan Pengugat / Terbanding seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tertera dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang – undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat

Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 10 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang – unfangan lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi /Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 188/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2016 yang dimohonkan banding dan

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan , yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 oleh DR.RATNA HARMANI.SH.CN.MH sebagai Hakim Ketua Majelis. MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH,MH dan H.EDDY NURJONO.SH,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan

Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 11 dari 12 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUSLEH.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH,MH

DR.RATNA HARMANI.SH.CN.MH

H.EDDY NURJONO.SH,MH

PANITERA PENGGANTI

M U S L E H . S H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Meterai Putusan.....	Rp 6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp 5.000, -
4. Biaya Administrasi Proses Banding .....	Rp. 209.000,-
Jumlah :.....	Rp 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 12 dari 12 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Perkara Nomor : 107/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 13 dari 12 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)